



SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: simburcahaya@fh.unsri.ac.id

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

ISSN : 1410-0614

E-ISSN : 2684-9941

Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi Dan Peredaran Barang Yang Tidak Memenuhi Standar

Dimas Wicaksono^a, Fendi Setyawan^b, Yusuf Adiwibowo^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia, Email: dimaswicakdimas23@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia, Email: fendisetyawan.fh@unej.ac.id

^c Fakultas Hukum, Universitas Jember, Indonesia, Email: yusuf.fh@unej.ac.id

Informasi Artikel	Abstrak
Histori Artikel: Diterima : 06-09-2025 Direvisi : 20-12-2025 Disetujui : 27-12-2025 Diterbitkan : 31-12-2025	penelitian ini membahas perlindungan konsumen dalam konteks peredaran barang yang tidak memenuhi standar di Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan. Fokus penelitian diarahkan pada pengaturan standardisasi produk, perlindungan konsumen terhadap barang non-standar, serta peran pemerintah dalam pengawasan peredaran barang. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang komprehensif, termasuk UUPK, UU No. 20 Tahun 2014, PP No. 34 Tahun 2018, serta berbagai peraturan menteri, implementasi masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan pasca pasar, kompleksitas regulasi, serta beban biaya sertifikasi yang tinggi bagi UMKM. Konsumen berhak menuntut ganti rugi atas kerugian akibat produk yang tidak memenuhi standar, namun kesadaran masyarakat masih rendah. Pemerintah telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB) untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, namun diperlukan reformasi sistem melalui digitalisasi, integrasi data, dan harmonisasi dengan Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement WTO. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen hanya dapat tercapai secara optimal melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen dalam memastikan produk yang beredar memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Standarisasi; Produk Beredar	
DOI. 10.28946/sc.v32i2.5124	
Article Info	Abstract
Article History: Received : 06-09-2025 Revised : 20-12-2025 Accepted : 27-12-2025 Published : 31-12-2025	<i>This research examines consumer protection in the context of non-standard product circulation in Indonesia as a welfare state governed by law. The study focuses on product standardization regulations, consumer protection against non-compliant goods, and the government's role in supervising product circulation. The</i>

Keywords:

*Consumer Protection;
Standardization; Products
in Circulation*

research applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, using library research on primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that although a comprehensive legal framework exists—including the Consumer Protection Law, Law No. 20 of 2014, Government Regulation No. 34 of 2018, and various ministerial regulations implementation still faces challenges such as weak post-market surveillance, regulatory complexity, and high certification costs for SMEs. Consumers are entitled to claim compensation for losses caused by non-standard products; however, public awareness remains limited. The government has established the Integrated Team for Supervising Circulated Goods (TPBB) to enhance monitoring effectiveness, yet systemic reforms are needed through digitalization, data integration, and harmonization with the World Trade Organization's Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement. This study concludes that optimal consumer protection can only be achieved through collaboration between the government, business actors, and consumers in ensuring that products circulating in the market comply with the Indonesian National Standard (SNI).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum kesejahteraan, Indonesia selalu memiliki cita-cita luhur sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD 1945. Melindungi semua warga negaranya dari tindakan negatif yang dapat merugikan mereka adalah salah satu cara nyata untuk melaksanakan cita-cita luhur yang menjadi amanah negara. Hukum perlindungan konsumen adalah upaya hukum yang dilakukan oleh negara dan pemerintah untuk melindungi konsumen (warga negara) dari perbuatan curang oleh pelaku usaha, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini adalah janji dari konsepsi negara hukum kesejahteraan yang terkandung dalam Konstitusi UUD 1945.¹

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan masyarakat, maka ini menjadi harapan bagi semua negara di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen dapat menjadi hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak

¹ Ali Mansyur and Irsan Rahman, "PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KOSUMEN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU PRODUKSI NASIONAL," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (July 8, 2016): 1, <https://doi.org/10.26532/jph.v2i1.1411>.

dapat dipungkiri, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional kita, yaitu pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.²

Hukum perlindungan konsumen saat ini sangat diperhatikan karena berkaitan dengan peraturan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada kedua pihak, yaitu masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha, yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur, mengawasi, dan mengontrol sistem yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan umum mensejahterakan masyarakat. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada akhirnya merasakan dampaknya.³

Perlindungan konsumen juga menjadi salah satu isu penting dalam dunia perdagangan modern. Dalam era globalisasi dan pasar bebas, peredaran barang menjadi semakin luas dan kompleks, mencakup berbagai produk dari berbagai negara dengan kualitas yang beragam. Di tengah dinamika ini, muncul berbagai tantangan, salah satunya adalah peredaran barang yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan, yang dapat merugikan konsumen baik dari segi kesehatan, keselamatan, maupun ekonomi. Dalam era perdagangan bebas terdapat pengaturan terkait dengan peredaran barang yang diberlakukan oleh negara yaitu harus memenuhi Standar Internasional dan Standar Nasional Indonesia atau yang disingkat (SNI) merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴ Dengan pemenuhan standar suatu produk, diharapkan dapat menghasilkan produk yang berkualitas hingga harga barang yang kompetitif, serta harus memenuhi standar kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L) dalam penggunaan produk barang bagi Konsumen.

Esensi SNI sendiri merupakan dasar dari standardisasi produk yang beredar di Indonesia dengan memiliki tujuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, menyatakan “Standardisasi dan penilaian

² Marcelo Leonardo Tuela, *Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan*, Lex Privatum, Vol. 2, No. 3, 2014, h. 56-57.

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1.

⁴ Wiwik Sri Widiarty, *Analisa Hukum Ekonomi Terhadap Standarisasi Mutu Produk Dalam Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 3, No. 1, 2017, h. 523.

kesesuaian bertujuan: (1) Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan usaha serta kemampuan inovasi teknologi. (2) Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan (3) Meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan barang dan/atau jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Proses standarisasi produk dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan. Pendekatan yang pertama berbasis konsensus, di mana para pemangku kepentingan mencapai kesepakatan tentang suatu rancangan standar dan pendekatan kedua berbasis bukti ilmiah, di mana kesepakatan tentang suatu rancangan standar berdasarkan bukti ilmiah mengacu pada pedoman pengembangan SNI. Mekanisme mengenai standarisasi produk adalah proses penilaian apakah suatu produk yang diproduksi telah memenuhi persyaratan yang telah dibuat. Jenis produk apa yang akan di beri sertifikasi, di sini produk adalah objek dari sertifikasi tersebut, bukan perusahaan ataupun manajemen perusahaan.⁵ Penjaminan terhadap amannya suatu produk barang akan berdampak agar nantinya tidak mengakibatkan kerugian bagi konsumen dapat dibebankan kepada pelaku usaha, karena pelaku usaha yang dapat mengetahui dasar dari pembuatan produk yang memiliki kaitannya dengan keamanan produk barang yang diedarkan. Jaminan rasa aman terhadap konsumen dalam menggunakan suatu produk harusnya menjadi prioritas utama bagi para pelaku usaha. Hal tersebut dikarenakan konsumen sangat mempertimbangkan kenyamanan dan rasa aman dalam menggunakan produk yang akan digunakan.⁶

Di Indonesia, upaya perlindungan hukum terhadap konsumen ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen serta memastikan bahwa barang dan jasa yang mereka konsumsi memenuhi standar keamanan, kualitas, dan efektivitas Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hanya disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak

⁵ Muhammad Fachrudin, Bambang Eko Turisno and Herni Widanarti, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Belum Bersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Dalam Kaitannya Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus UD.Haris Elektronik)*, Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 3.

⁶ Saputra Belassa, Theresia Louize Pesulima, and Ronald Fadly Sopamena, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Yang tidak Memenuhi Standar Mutu*, Kanjoli Business Law Review, Vol. 1, No.2, 2023, h. 91-93.

memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, standard dan syarat apa yang dimaksud, serta cara penerapan dan penerapan standard tersebut, tidak diuraikan secara komprehensif. Pelaksanaan SNI juga memiliki proses yang rumit, memakan waktu yang lama, serta biaya yang relatif tinggi sehingga menyulitkan bagi beberapa pelaku usaha terutama UMKM.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menganalisis penelitian tentang “Perlindungan Konsumen Terhadap Produksi dan Peredaran Barang Yang Tidak Memenuhi Standard“. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, penulis akan mengambil beberapa rumusan masalah, antara lain (1) bagaimana Perlindungan Konsumen terhadap produk barang yang beredar di pasaran yang tidak memenuhi standard yang ditentukan oleh pemerintah? (2) bagaimana Upaya Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran barang yang tidak memenuhi standard?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum terkait perlindungan konsumen atas produksi dan peredaran barang yang tidak memenuhi standar. Metode ini dipilih karena isu yang dikaji lebih menitikberatkan pada aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, serta peraturan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan konsumen, standar mutu barang (SNI dan *quality control*), serta tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian konsumen. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menguraikan ketentuan normatif yang berlaku, menghubungkannya dengan teori hukum, lalu menarik kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Barang yang beredar di Pasaran

Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk menuntut kerugian akibat penggunaan suatu produk baik berupa kerugian materiil, cedera fisik, maupun gangguan terhadap keselamatan jiwa, maka dapat didasarkan pada ketentuan hukum perdata. Tuntutan tersebut secara garis besar terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni gugatan ganti rugi karena wanprestasi (pelanggaran terhadap perjanjian atau kewajiban kontraktual), serta gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan pihak lain di luar hubungan kontraktual.

Tanggung jawab merupakan kewajiban pelaku usaha untuk menanggung akibat atas kerugian yang dialami oleh konsumen dari penggunaan atau pemanfaatan barang yang diperdagangkan, terutama apabila produk tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan atau tidak sesuai dengan informasi yang diberikan. Hal ini karna adanya kalalaian dan ingkar oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang mengakibatkan konsekuensi wajib memberikan ganti rugi akibat dari tindakan lalainya. Menurut ketentuan pada pasal 19 UUPK yang dijelaskan bahwa Pelaku Usaha wajib untuk bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh konsumen akibat produk barang yang di perdagangkan.⁷

Tanggung jawab yang wajib dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan memiliki beberapa bentuk pertanggungjawaban, seperti:

1. *Contractual Liability* (Pertanggungjawaban Kontraktual)

Merupakan tanggung jawab perdata yang timbul berdasarkan hubungan perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat wanprestasi atau pelanggaran isi kontrak terkait barang atau jasa yang diperdagangkan

2. *Product Liability* (Pertanggungjawaban Produk)

Merupakan tanggung jawab perdata secara langsung (*strict liability*) dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk yang cacat, tidak memenuhi standar, atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan, meskipun tidak ada hubungan kontraktual langsung (*no privity of contract*). Dalam hal ini, pelaku usaha wajib

⁷ Rosa Agustina et. al, *Hukum Perikatan : Law Of Obligation* (Denpasar: Pustaka, 2012), h. 5.

memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang timbul akibat produk tersebut. Pembuktian kesalahan dialihkan kepada pelaku usaha.

3. *Criminal Liability* (Pertanggungjawaban Pidana)

Merupakan tanggung jawab pidana pelaku usaha yang melanggar ketentuan perundang-undangan perlindungan konsumen, seperti memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau memberikan informasi yang menyesatkan. Sanksi pidana dapat dikenakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha kepada negara

Pada pasal 62 UU Perlindungan Konsumen mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas barang yang tidak sesuai dengan standar yang telah dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pelaku usaha wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan akibat barang yang tidak sesuai dengan komposisi. Dalam KUH Perdata, tepatnya dalam Pasal 1504 KUH Perdata juga dikatakan bahwa penjual harus menanggung barang itu terhadap tidak sesuai komposisi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud (*not fit for purpose*), atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui tidak sesuai komposisi itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang lebih rendah.

Pada pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan kewajiban Pelaku usaha juga senantiasa beritikad baik dalam melakukan kegiatannya sehingga juga dapat bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang sehat dalam perdagangan untuk mendukung ekonomi nasional. Dalam studi hukum perlindungan konsumen, prinsip tanggung jawab sangat penting. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh pihak-pihak terkait dapat dibebankan tanggung jawab.⁸

Membahas tanggung jawab, maka tidak lepas dari prinsip tanggung jawab, karena prinsip tanggung jawab merupakan hal penting dalam perlindungan konsumen. Secara umum ada beberapa prinsip tanggung jawab dalam hukum, yaitu⁹:

- a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian (*Fault liability*)

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), h. 93.

⁹ *Ibid*, h. 59.

Prinsip tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan merujuk pada konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Prinsip ini mensyaratkan bahwa seseorang atau pihak yang berada dalam lingkup pengawasannya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti adanya kesalahan dalam tindakannya.

b. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*Rebuttable Presumption of Liability*)

Pada prinsip ini pelaku usaha dianggap bertanggung jawab kecuali dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen bukan disebabkan oleh produk yang diperdagangkan.

c. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*Presumption of Nonliability*)

Prinsip yang menyatakan bahwa pelaku usaha dianggap tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen sampai terbukti sebaliknya. Dengan kata lain, tanggung jawab pelaku usaha tidak otomatis ada; konsumen atau pihak yang dirugikan harus membuktikan adanya kesalahan atau hubungan sebab akibat antara produk dan kerugian yang dialami.

d. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*)

Prinsip ini mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk yang cacat atau tidak memenuhi standar tanpa harus dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dari pelaku usaha.

Beredarnya produk yang tidak memenuhi standar yang ditentukan diduga melanggar ketentuan Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga hal tersebut menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk melakukan pemberian kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Apabila suatu produk terbukti tidak memenuhi standar yang telah dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, maka pelanggaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian dalam produksi. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum terhadap kerugian yang

ditimbulkan kepada konsumen tidak lagi bergantung pada ada atau tidaknya unsur kesalahan dari pelaku usaha. Sebaliknya, berlaku prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), yaitu bentuk pertanggungjawaban yang mengharuskan pelaku usaha untuk menanggung akibat hukum atas kerugian yang timbul semata-mata karena adanya cacat atau ketidaksesuaian pada produk, tanpa harus dibuktikan unsur kesalahan terlebih dahulu. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen, khususnya dalam hal keamanan dan keselamatan penggunaan produk.

Pasal 1365 KUHPer juga menjelaskan mengenai aturan ganti rugi yang berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Sehingga pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan barang yang tidak memenuhi standar yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen harus bertanggung jawab akibat kelalaiannya dalam memproduksi produk barang. Pelaku usaha yang tidak memenuhi standar harus bertanggung jawab atas produknya yang tidak memenuhi standar.

Dalam konteks ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan kaji ulang terhadap produk yang dipasarkan guna memastikan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang menegaskan pentingnya evaluasi berkala terhadap standar produk. Kaji ulang dilakukan dengan bertujuan untuk menyesuaikan produk dengan perkembangan teknologi, kebutuhan konsumen, serta aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas, sehingga produk yang beredar tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tidak merugikan konsumen.

Apabila suatu produk terbukti tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, maka pelaku usaha wajib menghentikan proses produksinya. Kewajiban ini merupakan bentuk tanggung jawab untuk mencegah peredaran barang yang dapat membahayakan konsumen atau merugikan kepentingan umum. Selain itu, sebagai konsekuensi hukum, Standar Nasional Indonesia (SNI) yang telah diberikan kepada produk tersebut dapat dicabut oleh otoritas yang berwenang. Pencabutan SNI ini menegaskan bahwa standar mutu dan keamanan tidak lagi terpenuhi, sehingga produk tidak layak untuk diedarkan di pasar.

Tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan konsumen merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan keadilan sosial dan keseimbangan dalam hubungan antara pelaku usaha dan masyarakat. Sebagai pemegang otoritas regulasi, pemerintah memiliki peran sentral dalam

menetapkan standar, menyusun peraturan, serta mengawasi peredaran barang dan/atau jasa agar tidak merugikan konsumen. Melalui instrumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan regulasi turunan lainnya, pemerintah diwajibkan untuk menjamin hak-hak dasar konsumen, seperti hak atas keamanan, informasi, pilihan, dan pengaduan. Dengan demikian, perlindungan konsumen bukan hanya menjadi tanggung jawab individu atau pelaku usaha, tetapi juga merupakan kewajiban negara dalam menciptakan pasar yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan yang bertujuan agar hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dapat terpenuhi secara efektif dan berimbang. Menurut ketentuan Pasal 2 PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwasanya Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.¹⁰ Pembinaan ini mencakup berbagai aspek strategis, antara lain penciptaan iklim usaha yang sehat dan kondusif, pengembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai mitra dalam pengawasan serta advokasi konsumen, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bergerak di bidang perlindungan konsumen. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah berperan aktif dalam membangun sistem perlindungan konsumen yang kuat, partisipatif, dan berkelanjutan.

Selain pembinaan, pemerintah melalui kementerian teknis yang berwenang, memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar guna memastikan bahwa setiap produk telah memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan bagi konsumen. Pengawasan ini merupakan instrumen penting dalam mencegah peredaran produk yang berpotensi merugikan atau membahayakan masyarakat.¹¹ Apabila dalam proses pengawasan ditemukan adanya produk yang tidak sesuai dengan ketentuan atau mengandung risiko berbahaya, pemerintah wajib mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk penarikan produk dari pasar, pemberian sanksi administratif, atau langkah hukum lainnya.

¹⁰ LMS Spada Indonesia, *Ilmu Hukum dan Etika Bisnis*, LMS Spada Indonesia, 9 November 2021 <https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/mod/page/view.php?id=97943&lang=en>, diakses 2025-06-21

¹¹ Ahmadi Miru, op. cit. h. 280.

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum bagi konsumen melalui penyusunan dan penegakan regulasi perlindungan konsumen. Regulasi ini disusun untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, adil, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap konsumen memiliki perlindungan yang memadai dari risiko kerugian akibat produk atau jasa yang tidak memenuhi standar.¹² Dengan adanya regulasi yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten, pemerintah memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati dan dipenuhi, serta mendorong pelaku usaha untuk bertanggung jawab terhadap kualitas dan keamanan produk yang mereka edarkan.

Dalam hal menjamin kepastian hukum bagi konsumen pemerintah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Mekanisme ini dapat ditempuh melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maupun melalui jalur litigasi di pengadilan umum. Keberadaan dua jalur ini memberikan alternatif penyelesaian yang lebih fleksibel, cepat, dan terjangkau bagi konsumen yang mengalami kerugian. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menetapkan norma perlindungan konsumen, tetapi juga memastikan adanya akses terhadap keadilan melalui sarana penyelesaian sengketa yang efektif.

Untuk mendukung dalam menjamin kepastian hukum dalam melindungi konsumen pemerintah juga turut membentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang berupaya menangani dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen yang berkembang pesat di masyarakat, serta mengakui peran aktif LPKSM.¹³ Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi penting dalam memberikan penyuluhan, melakukan advokasi, serta melakukan pengawasan terhadap praktik usaha yang merugikan konsumen. Dukungan terhadap lembaga ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan, fasilitas, dan kemitraan strategis untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam perlindungan konsumen.

Hal yang krusial juga adalah kesadaran konsumen akan haknya. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen. Tujuan dari upaya ini adalah untuk membentuk konsumen yang cerdas, kritis, dan mandiri dalam memilih

¹² Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), h. 23.

¹³ BPKN-RI, *Tugas dan Fungsi*, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia, 2022, <https://bpkn.go.id/page/tugas-dan-fungsi>, (diakses 2025-06-21).

serta menggunakan produk barang yang beredar di pasaran.¹⁴ Edukasi konsumen menjadi langkah yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam kegiatan perekonomian. Seluruh langkah ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen adalah tanggung jawab bersama, yang memerlukan peran aktif pemerintah sebagai pengatur, pengawas, sekaligus fasilitator yang dimana masyarakat juga turut andil dalam perlindungan konsumen.

Namun, dalam implementasinya, upaya perlindungan konsumen oleh pemerintah masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam hal pengawasan terhadap peredaran produk. Pengawasan yang masih longgar menyebabkan barang-barang yang tidak memenuhi standar tetap beredar di pasaran dan dikonsumsi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hak konsumen untuk memperoleh barang yang aman, berkualitas, dan sesuai standar belum sepenuhnya terpenuhi. Lemahnya pengawasan tidak hanya mengancam keselamatan dan kesehatan konsumen, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem perlindungan konsumen yang seharusnya menjadi prioritas utama negara. Maka, peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi produk barang sangatlah penting guna mendukung peran pemerintah dalam melindungi konsumen dari pelaku usaha yang tidak beritikad baik.

2. Upaya Pemerintah dalam Melakukan Pengawasan terhadap Peredaran Produk Barang yang Tidak Memenuhi Standard

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ini, pengawasan terhadap produk barang yang tidak memenuhi standar menjadi sangat penting untuk melindungi konsumen dan menjaga kualitas barang yang beredar di masyarakat. Dasar hukum yang mengatur mekanisme pengawasan ini berperan krusial dalam memastikan bahwa setiap produk barang yang di pasaran memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencegah dampak negatif bagi keamanan dan keselamatan masyarakat.

Peraturan yang mendasari mekanisme pengawasan terhadap produk barang yang beredar di pasar ini ada:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

¹⁴ Renata C. Auli, *Tujuan dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*, Hukum Online.com, 2 Agustus 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-lt62dfc65f7966c/> (diakses 2025-6-21).

Undang-undang ini yang menjadi payung hukum dalam perlindungan konsumen. Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha agar menjamin mutu, label, informasi produk yang jelas, dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Selain itu juga, peraturan ini mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat dari penggunaan produk yang cacat atau tidak memenuhi standar, termasuk juga sanksinya.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

Peraturan ini mengatur mengenai penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai standar wajib untuk beberapa jenis produk yang diperdagangkan. Pelaku usaha wajib mematuhi SNI dan pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan serta penindakan terhadap produk yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan. Peraturan ini juga mengatur mengenai proses perumusan, pemberlakuan, serta pengawasan peredaran produk baik produk dalam negeri maupun impor.

- c. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasaran

Keputusan ini menegaskan mengenai tata cara pengawasan produk barang dan jasa yang beredar, termasuk pengujian, inspeksi, dan penindakan terhadap produk yang tidak sesuai dengan standar dan persyaratan lainnya. Pengawasan dilakukan secara berkala dan terfokus produk yang memiliki risiko terhadap K3L.

- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban usaha dalam memastikan kalau produk barang yang diedarkan sudah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Dalam peraturan ini juga ditekankan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan, dengan mewajibkan pelaku usaha untuk menampilkan bukti pemenuhan standar produk, seperti nomor pendaftaran, sertifikat SNI, serta label halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Standardisasi produk barang di Indonesia diatur oleh berbagai kementerian terkait yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian kualitas produk yang diedarkan ke masyarakat. Setiap kementerian, sesuai dengan bidangnya, berperan dalam menetapkan standar

teknis dan regulasi yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi kriteria keselamatan, kesehatan, dan kualitas yang ditetapkan, sehingga dapat melindungi konsumen dari barang-barang yang tidak memenuhi standar. Melalui kolaborasi antar kementerian, diharapkan tercipta sistem standardisasi yang efektif dan efisien, yang tidak hanya mendukung perlindungan konsumen, tetapi juga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.

Kementerian Perindustrian memiliki aturan standardisasi produk barang berdasarkan Peraturan Menteri dan SNI, sebagai berikut:

Tabel 1. Aturan Standardisasi Produk Barang Berdasarkan Peraturan Menteri dan SNI

No.	Produk Industri	Standar yang Ditetapkan (SNI) / Regulasi Terkait	Keterangan
1.	Kompore Gas	SNI wajib terkait keselamatan dan efisiensi penggunaan	Meliputi aspek keamanan penggunaan dan bahan bakar gas LPG
2.	Kawat Baja Beton Pratekan	SNI wajib untuk kekuatan dan mutu bahan	Standar mutu baja pratekan untuk konstruksi yang aman dan tahan lama
3.	Katup Tabung LPG	SNI wajib untuk keamanan dan fungsi katup	Menjamin keamanan penggunaan tabung LPG
4.	Selang Kompore Gas LPG	SNI wajib terkait bahan dan ketahanan	Standar untuk memastikan selang aman dan tahan lama
5.	Ubin Keramik	SNI wajib terkait mutu dan ketahanan	Standar mutu ubin keramik untuk konstruksi dan dekorasi
6.	Semen	SNI wajib untuk mutu dan komposisi	Menjamin mutu semen yang digunakan dalam konstruksi
7.	Pupuk	SNI wajib untuk komposisi dan kualitas	Standar mutu pupuk untuk pertanian
8.	Baja Lembaran	SNI wajib untuk mutu dan ketahanan	Standar mutu baja lembaran untuk konstruksi dan industri
9.	Air Minum Dalam Kemasan	SNI wajib untuk keamanan dan mutu air	Menjamin keamanan air minum kemasan untuk konsumen
10.	Tepung Terigu	SNI wajib untuk mutu dan keamanan pangan	Standar mutu tepung terigu yang aman dikonsumsi
11.	Produk Mainan Anak	SNI wajib untuk keselamatan dan bahan	Melindungi anak dari risiko bahan berbahaya dan desain yang tidak aman

12.	Produk Pangan (makanan dan minuman)	SNI wajib untuk mutu, keamanan pangan, dan proses produksi	Mendukung daya saing industri makanan dan minuman lokal serta perlindungan konsumen
-----	-------------------------------------	--	---

Saat ini, terdapat lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berlaku di bidang industri, di mana sekitar 130 di antaranya diterapkan secara wajib. Penerapan SNI wajib ini bertujuan untuk memberikan jaminan kualitas, keselamatan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan kepada konsumen, sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global. Proses penilaian kesesuaian produk dilakukan melalui audit dan pengujian oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang telah ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian. Selain fokus pada produk industri, Kementerian Perindustrian juga aktif mendorong penerapan standar untuk produk alat olahraga dan produk pangan melalui SNI serta sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), guna memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga mendukung penggunaan komponen lokal.¹⁵

Standar produk pertanian di Indonesia merupakan aspek penting yang ditetapkan dan diatur oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Standar ini bertujuan untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan produk pertanian yang dihasilkan. Melalui penerapan standar yang ketat, diharapkan produk pertanian Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional, serta meningkatkan daya saing di pasar global. Berikut adalah beberapa standar produk pertanian di Indonesia yang ditetapkan dan diatur oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN)¹⁶:

a. SNI Produksi Benih Padi Sehat (SNI 9356:2025)

Standar ini mengatur tentang persyaratan produksi benih padi yang sehat, meliputi aspek kualitas benih, teknik produksi, dan pengendalian penyakit agar menghasilkan benih unggul dan berkualitas tinggi.

b. SNI Benih Jagung Bersari Bebas (SNI 6232:2025)

Standar ini merupakan revisi dari SNI sebelumnya yang mengatur mutu benih jagung

¹⁵ gprbtt, "Menperin Luncurkan 16 Peraturan Standardisasi Wajib Produk Industri" Situs Kementerian Perindustrian, 18 November 2024, <https://www.bbt.kemenperin.go.id/blog/menperin-luncurkan-16-peraturan-standardisasi-wajib-produk-industri>, diakses pada 3 Juli 2025"

¹⁶ Badan Riset dan Inovasi Nasional Tanaman Pangan, "Regulasi," diakses 10 Juli 2025, <https://tanamanpangan.bsip.pertanian.go.id/informasi-publik/regulasi>.

bersari bebas, termasuk persyaratan fisik, fisiologis, dan kebersihan benih untuk mendukung produktivitas jagung nasional.

c. SNI Produksi Benih Ubi Kayu (SNI 9305:2024)

Mengatur standar produksi benih ubi kayu yang meliputi kualitas benih, teknik perbanyakan, dan pengendalian hama serta penyakit tanaman.

d. SNI Benih Kacang Tanah (SNI 9303:2024 dan SNI 9304:2024)

Standar ini mengatur mutu dan produksi benih kacang tanah agar memenuhi persyaratan kualitas dan kesesuaian untuk meningkatkan hasil panen dan mutu produk.

e. SNI Uji Adaptasi Tanaman Padi Sawah (SNI 9248:2024)

Standar ini mengatur prosedur uji adaptasi varietas padi sawah untuk memastikan kesesuaian varietas dengan kondisi lingkungan dan iklim di Indonesia.

f. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Bahan Penyubur Tanah dan Tanaman (RSNI 6679:2025)

Mengatur terminologi dan pengelompokan bahan penyubur tanah dan tanaman yang digunakan dalam pertanian untuk meningkatkan keseragaman dan mutu produk pertanian.

Standar produk pertanian di Indonesia mencakup berbagai jenis benih tanaman pangan seperti padi, jagung, ubi kayu, dan kacang tanah, serta pengujian adaptasi tanaman dan bahan penyubur tanah. Standar ini bertujuan untuk menjamin mutu, kesehatan benih, serta produktivitas hasil pertanian demi mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam konteks pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, Indonesia telah mengembangkan sistem standardisasi produk yang komprehensif untuk menjamin kualitas, keamanan, dan keberlanjutan. Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk kelautan dan perikanan mencakup berbagai aspek mulai dari penangkapan, budidaya, pengolahan, hingga distribusi produk perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) menetapkan standar yang meliputi¹⁷:

¹⁷ Jatim Newsroom, *KKP Sosialisasi Standar Mutu dan Penerapan Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan*, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2022, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kkp-sosialisasi-standar-mutu-dan-penerapan-peningkatan-nilai-tambah-produk-perikanan>. Diakses 10 Juli 2025

Tabel 4. Standar Produk Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN)

No.	Jenis Produk	Standar Utama
1.	Produk Perikanan Nonpangan	Mutu bahan baku untuk industri, farmasi, kosmetik, dan produk non-konsumsi.
2.	Produk Perikanan Pangan	Mutu fisik, kimia, mikrobiologi, organoleptik, dan keamanan pangan (SNI, HACCP, CPIB, SKP).
3.	Produk Olahan Perikanan	SOP pengolahan, peningkatan nilai tambah, ketertelusuran, dan sertifikasi keamanan pangan.
4.	Produk Ekspor	Standar mutu sesuai persyaratan negara tujuan (misal AS, Jepang), sertifikat <i>health certificate</i> .

Dalam upaya menciptakan sistem perlindungan konsumen yang komprehensif, pemerintah Indonesia telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB) sebagai instrumen strategis. Lembaga ini merupakan kolaborasi sinergis antara otoritas terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta dinas-dinas teknis di tingkat daerah.¹⁸ Mekanisme pengawasan yang diterapkan bersifat multisektoral melalui serangkaian inspeksi berkala di berbagai titik distribusi dan produksi, seperti pusat perbelanjaan modern maupun tradisional, kawasan pelabuhan sebagai pintu masuk barang impor, serta fasilitas-fasilitas manufaktur. Pendekatan holistik ini tidak hanya bertujuan untuk verifikasi kesesuaian produk terhadap parameter standar nasional, namun juga berfungsi sebagai *early warning system* terhadap potensi peredaran komoditas yang berisiko terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat.

Mekanisme pengawasan produk di Indonesia menerapkan pendekatan berbasis bukti melalui serangkaian prosedur inspeksi dan pengujian yang ketat. Proses verifikasi dimulai dengan pengambilan sampel produk secara acak dari berbagai titik distribusi, yang kemudian dibawa ke

¹⁸ Wiwik S, Widiarty, *ANALISA HUKUM EKONOMI TERHADAP STANDARDISASI MUTU PRODUK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA*, Jurnal Hukum tô-râ, Vol. 3, No. 1, h. 527-528.

laboratorium terakreditasi untuk dilakukan analisis komprehensif. Pengujian ini tidak hanya berfokus pada aspek legalitas seperti label dan informasi produk, tetapi juga mencakup pemeriksaan yang mendalam terhadap komposisi bahan, parameter mutu, serta aspek keamanan yang harus memenuhi kriteria SNI dan regulasi teknis lainnya. Dalam praktiknya, produk yang terbukti melanggar dari ketentuan yang berlaku akan dikenai tindakan administratif yang berupa pengegelan atau penarikan produk dari pasar, sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen sekaligus penegakan prinsip-prinsip standarisasi.

Pendekatan pengawasan terpadu yang diimplementasikan oleh TPBB ini mengadopsi paradigma proaktif yang menekankan aspek pencegahan sebagai bagian integral dari penegakan regulasi. Dalam praktiknya, pengawasan ini tidak hanya bereaksi pada pelanggaran yang terjadi, melainkan membangun sistem deteksi dini melalui program inspeksi berkala yang dirancang untuk mengidentifikasi potensi risiko sebelum produk yang tidak memenuhi standar diedarkan ke konsumen. Strategi ini berbasis pada “*Precautionary Principle*” yang memungkinkan intervensi kebijakan sebelum kerugian terjadi.¹⁹ Model pengawasan preventif ini, TPBB secara beriringan meminimalisir peluang peredaran produk barang yang tidak memenuhi standar dan berpotensi bahaya terhadap K3L yang diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sambil menciptakan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak beritikad baik dengan keberadaan mekanisme pengawasan yang transparan dan konsisten.

Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen di Indonesia, penindakan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk yang tidak memenuhi standar dibangun atas dasar penegakan yang bersifat ganda (*Dual Enforcement System*). Secara administratif, lembaga yang berwenang dapat menjatuhkan berbagai bentuk sanksi korektif dari pembekuan hingga pencabutan izin usaha, disertai kewajiban produk dari pasar (*Product Recall*), kewajiban untuk ganti rugi, dan pembayaran denda administratif. Lebih lanjut, kerangka hukum ini juga mengantisipasi tindak pidana melalui Pasal 62 UUPK yang memungkinkan penerapan sanksi pidana penjara dan denda apabila pelanggaran yang dilakukan memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*) dan telah menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Selain pengawasan produk barang, pemerintah juga memiliki kewajiban dalam memberikan pembinaan dan edukasi yang bersifat kolaboratif. Melalui serangkaian pelatihan teknis dan

¹⁹ Emmy Latifah, *PRECAUTIONARY PRINCIPLE SEBAGAI LANDASAN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK*, Yustisia, Vol 5, No. 2, 2016, h. 275.

sosialisasi intensif, pelaku usaha dibekali pemahaman mendalam mengenai kewajiban dalam pemenuhan standar mutu pada produk serta tanggung jawab hukum yang melekat pada kegiatan perekonomian mereka. Inisiatif ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas industri, tetapi juga berperan penting dalam membina masyarakat sebagai konsumen yang cerdas dan kritis. Melalui program edukasi dan pembinaan, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen, serta pentingnya pemilihan produk yang memenuhi standar mutu. Maka, kesadaran akan perlindungan konsumen dapat tumbuh secara organik, mendorong individu untuk lebih aktif dalam menilai dan memilih produk yang aman dan berkualitas. Selain itu, pemerintah juga menyediakan berbagai layanan pengaduan resmi yang mudah diakses, yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan produk yang terindikasi melanggar dan memberikan tanggapan yang konstruktif. Pelaksanaan program pembinaan masyarakat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menciptakan perekonomian yang adil dan berkelanjutan.

Sehingga dengan mekanisme ini diharapkan kepada pelaku usaha untuk sadar akan kewajibannya untuk melakukan pendaftaran produk sekaligus mencantumkan label informasi yang komprehensif. Kewajiban ini tidak hanya mencakup pencantuman nomor sertifikasi SNI sebagai bukti pemenuhan standar, namun juga persyaratan lain yang terkait dengan keamanan dari pengonsumsi produk barang. Peraturan ini bertumpu pada prinsip transparansi informasi yang menjadi dasar dalam relasi pelaku usaha dengan konsumen. Melalui mekanisme ini, konsumen mendapatkan akses terhadap informasi produk barang secara utuh dan akurat, sehingga terpenuhi hak konsumen dalam membuat keputusan pembelian produk secara rasional.

KESIMPULAN

Perlindungan konsumen Konsumen berhak menuntut ganti rugi atas kerugian akibat produk yang tidak memenuhi standar, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK yang mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen. Tuntutan ini dapat dilakukan melalui perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas produk yang cacat atau tidak sesuai dengan standar, berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang tercantum dalam Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen. Selain itu, Pasal 1504 KUHPerdota menegaskan bahwa penjual harus menanggung barang yang tidak sesuai komposisi, sehingga konsumen tidak dapat menggunakan

produk tersebut untuk tujuan yang dimaksud. Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan standar dan mengawasi peredaran barang, sesuai dengan Pasal 2 PP 58/2001, yang mengatur pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Namun, tantangan dalam pengawasan yang masih longgar menunjukkan bahwa perlindungan konsumen belum sepenuhnya efektif. Sehingga, peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka sebagai konsumen dan peran aktif pemerintah dalam pengawasan sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kualitas produk.

Pentingnya pengawasan produk barang di Indonesia sangat penting untuk melindungi konsumen dan menjaga kualitas. Dasar hukum yang mengatur mekanisme ini, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengharuskan pelaku usaha menjamin mutu dan memberikan informasi yang jelas, serta bertanggung jawab atas kerugian akibat produk cacat. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 menetapkan SNI sebagai standar wajib, didukung oleh Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62 Tahun 2018 yang menekankan transparansi dalam perdagangan. Melalui kolaborasi antar kementerian dan pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Barang Beredar (TPBB), pemerintah menerapkan pengawasan multisektoral untuk memastikan produk memenuhi kriteria keselamatan dan kesehatan. Edukasi dan pembinaan bagi pelaku usaha dan konsumen juga menjadi penting agar mereka memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dengan program pembinaan dan layanan pengaduan yang mudah diakses, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif memilih produk yang aman dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., dkk. 2012. *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*. Ed. 1. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Auli, Renata C. *Tujuan dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen*. hukumonline.com, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumenlt62dfc65f7966c/>.
- Badan Standardisasi Nasional. 2014. *Pengantar Standardisasi*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Badan Standardisasi Nasional. *Apa Perlunya SNI dan Apa Manfaatnya?*. bsn.go.id, 2016. https://bsn.go.id/main/berita/berita_det/7147/reqwest/assets/links-bar/index.
- Barkatullah, Abdul H. 2010. *Hak-hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media

- Belassa, Saputra, Theresia Louize Pesulima, and Ronald Fadly Sopamena, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Produk Makanan Yang tidak Memenuhi Standar Mutu", *KANJOLI Business Law Review* 1.2: 90-104, 2023.
- BPKN-RI. *Tugas dan Fungsi*. bpkn.go.id, 2022. <https://bpkn.go.id/page/tugas-dan-fungsi>.
- Burhanuddin. 2011. *Pemikiran hukum perlindungan konsumen dan sertifikasi halal*. Malang: UIN Malang Press.
- Consultant, E. *Panduan Lengkap Kepatuhan SNI: Wajib vs. Sukarela, Persyaratan bagi Pelaku Usaha Asing, dan Sanksi*. et-consultant.com, 2024. <https://et-consultant.com/id/blog/panduan-lengkap-kepatuhan-sni-wajib-vs-sukarela-persyaratan-bagi-pelaku-usaha-asing-dan-sanksi/>.
- Fachrudin, Muhammad, Bambang Eko Turisno, and Herni Widanarti, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Yang Belum Bersertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) Dalam Kaitannya Terhadap Hukum Perlindungan Konsumen (Studi Kasus UD. Haris Elektronik)", *Diponegoro Law Journal* 6.1: 1-19, 2017.
- Fauziah, A. R. *Mengenal Apa Itu SNI: Definisi, Manfaat, dan Contoh Penerapannya*. doran.id, 2023. <https://doran.id/mengenal-apa-itu-sni/>.
- Habib, Yahya Abdul, and Jacobus Jopie Gilalo, "PENYELESAIAN DAN SANKSI ATAS TINDAK PIDANA KONSUMEN TERHADAP KEJAHATAN PELAKU USAHA", *IBLAM LAW REVIEW* 4.2: 69-78, 2024.
- Jatim Newsroom, *KKP Sosialisasi Standar Mutu dan Penerapan Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan*, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, 2022, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kkp-sosialisasi-standar-mutu-dan-penerapan-peningkatan-nilai-tambah-produk-perikanan>.
- Kristiyanti, C. T. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusdarwati, Eny, "Pelaksanaan Pengawasan Barang Terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L) Tahun 2020", *Cendekia Niaga Journal of Trade Development and Studies* 5.2: 157-168, 2021.
- Latifah, Emmy, "PRECAUTIONARY PRINCIPLE SEBAGAI LANDASAN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN PUBLIK", *Yustisia*, Vol 5, No. 2, 2016, h. 275.
- LMS Spada Indonesia. *Ilmu Hukum dan Etika Bisnis*. lmsspada.kemdiktisaintek.go.id, 2021. <https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/mod/page/view.php?id=97943&lang=en>.
- Mansyur, Ali, and Irsan Rahman, "Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional", *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2.1: 1-10, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Miru, A., & S. Yono. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Dalam S. Y. Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmad. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Nasional, Badan Standardisasi. *UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN*. bsn.go.id, 2014. https://www.bsn.go.id/main/berita/berita_det/5528.
- Nasional, Badan Standarisasi. 2015. *UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014 "STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN"*. Dalam B. S. Nasional, *UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2014- STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Nasution, A. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Nasution, Az. 1995. *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Konsumen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nugraheny, D. E. *Pelanggaran Aturan Wajib SNI, Kemenperin: Sanksi Administratif hingga Pidana*. [kompas.com](https://money.kompas.com/read/2024/10/16/212200526/pelanggaran-aturan-wajib-sni-kemenperin--sanksi-administratif-hingga-pidana), 2024. <https://money.kompas.com/read/2024/10/16/212200526/pelanggaran-aturan-wajib-sni-kemenperin--sanksi-administratif-hingga-pidana>.
- Panjaitan, H. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Purwati, Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sahir, S. H. 2022. *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia.
- Setyoko, A. T. 2020. *Potret Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Indonesia dan Negara Lain*. Yogyakarta: Deepublish.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sukananda, Satria, "PENGATURAN STANDARISASI PRODUK DI INDONESIA DITINJAU DARI KETENTUAN TECHNICAL BARRIERS TO TRADE AGREEMENT", *Diversi Jurnal Hukum* 4.2: 149-179, 2018.
- Sumarni, M., & Soeprihanto, J. 2003. *Pengantar Bisnis (Dasar-dasar Ekonomi Perusahaan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Susanto, Danar Agus, "PERAN PENERAPAN STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DALAM PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL", *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*: 93, 2023.
- Tuela, Marcelo Leonardo, "Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Yang Diperdagangkan", *Lex Privatum* 2.3, 2014.
- Widiarty, Wiwik Sri, "ANALISA HUKUM EKONOMI TERHADAP STANDARDISASI MUTU PRODUK DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA", *Jurnal Hukum t0-râ* 3.1: 527-528, 2017.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana.